



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 300 /HK/VI/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA PENGHAPUSAN BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERIODE
TAHUN 1994 S/D 2019

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2A) Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan disebutkan bahwa selain penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat diberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dengan Keputusan Walikota, sebagai upaya penyelesaian piutang daerah yang diakibatkan oleh Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang bertujuan untuk penyelesaian piutang PBB P2 baik yang berasal dari pelimpahan piutang PBB P2 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau dari sebab lainnya sampai dengan tahun Pajak tertentu;
 - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
 - c. bahwa sampai dengan periode tahun 2019 per 31 Desember tercatat piutang denda PBB P2 sebesar Rp 176.230.465.245,72 (seratus tujuh puluh enam milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen);
 - d. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Nomor KPTS. 06/BPPRD.03/I/2020 tentang Pembentukan Tim Lapangan Verifikasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Batam Tahun 2020 dan hasil Rekonsiliasi Piutang Pajak PBB-P2 dengan BPKAD Kota Batam Tahun 2019;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 47/ND/BPPRD.05/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan periode tahun 1994 s/d 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Periode Tahun 1994 s/d 2019.
- KEDUA : Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada seluruh Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak di Kota Batam dengan ketentuan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100 % (seratus persen) dengan cara membayar pokok pajak terhutang periode tahun 1994 s/d 2019.
- KETIGA : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam menyampaikan Keputusan ini kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan dan/atau melalui media informasi yang mudah diketahui masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2020.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Juni 2020

